



JURNAL STUDI SOSIAL DAN POLITIK

<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jssp>

Journal Study Social and Politik

Home / Archives / Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Studi Sosial dan Politik

Published: 30-12-2017

Articles

Dampak UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Terhadap Perubahan Sosial-Budaya Masyarakat (Studi Atas Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Perkebunan Inti Rakyat di Sumatera Selatan)

Mariatul Qibiyah
111-125

[pdf](#)

Ulama dan Politik: Keterlibatan Ulama Sumatera Selatan dalam Politik Praktis dan Community Empowerment Pada Abad XX

Nursari Haanah Nasution
120-144

[pdf](#)

Dinamika Partai Politik Indonesia untuk Membangun Negara Hukum Indonesia yang Demokratis

Muhammad Thahir
145-154

[pdf](#)

Kelembagaan Politik Islam: Konsep Konstitusi, Legislasi, Demokrasi, Ummah Dan Syura'

Kun Budianto
155-160

[pdf](#)

Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya

Astri Siti Fatmah
167-173

[pdf](#)

Penyebaran Nilai-Nilai Lingkungan di Masyarakat Petani Pedesaan (Studi Etnografi Komunikasi pada Masyarakat Desa Tenam Bungkok, Semende Darat Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan)

Yenrizal Yenrizal
170-193

[pdf](#)

ADDITIONAL MENU

[EDITORIAL TEAM](#)

[REVIEWER](#)

[FOCUS AND SCOPE](#)

[AUTHOR GUIDELINES](#)

[PEER REVIEW](#)

[PUBLICATION FEES](#)

[PUBLICATION ETHICS](#)

[PLAGIARISM POLICY](#)

[COPYRIGHT NOTICE](#)

[CONTACT US](#)

Author Guidelines

1. Cover Letter
2. Title Page
3. Template of Manuscript

STATISTICS



Editorial Team

Editor in Chief

[Yenrizal](#), Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Managing Editor

[Kiki Mikail](#), Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Editor

[Yulion Zalpa](#), Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

[Ryllian Chandra](#), Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

[Reza Aprianti](#), Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

[Tantan Hermansah](#), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

[Septiawan Santana Kumia](#), Universitas Islam Bandung, Indonesia

[Henni Gusfa](#), Universitas Mercu Buana Jakarta, Indonesia

[Bastian Zulyeno](#), Universitas Indonesia, Indonesia

[Devy Dhian Cahyati](#), Universitas Gajah Mada, Indonesia

Administration

[Afif Musthofa Kawwami](#), Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

[Reagen Harahap](#), Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

[Eraskaita Ginting](#), Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Artikel Jurnal Fisip 2017

by Kun Budianto

Submission date: 23-Mar-2020 10:39AM (UTC+0700)

Submission ID: 1280115567

File name: Artikel_Jurnal_Kelembagaan_Politik_Islam.pdf (715.19K)

Word count: 4130

Character count: 26703

**Kelembagaan Politik Islam:
Konsep Konstitusi, Legislasi, Demokrasi, Ummah Dan Syura'**

Kun Budianto

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: kun_budianto@gmail.com

Abstract

Islam is a religion perfect and comprehensive, it should have a major role in the political life of a country. To go toward the integration of society, the state and the Islamic ijtihad is needed that will provide guidance for parliamentarians or politicians in explaining hujahnya in politics. And the interaction of Muslims living in the modern world with the political will give new experiences and challenges towards a just and prosperous society. A clean and healthy politics will increase public confidence, especially in Indonesia that Islam is indeed manage all aspects from the economic, social, military, cultural to political. Political institutions in Islam, among others, consists of the concepts of the constitution, legislation, shura and democracy and also the ummah. Islam made in the constitution is in order as the guidelines and rules of the game in the relationship between government and the people. Legislation created to deal with affairs of state and government set a law that will be enforced and implemented by people. While the shura and democracy are two interrelated things, shura is in deliberation and democracy also emphasizes the element of deliberation. And the ummah or community can be defined nation, people, people, communities and so on. It could be said that the people of an organization are bound by the rules of Islam.

Keywords: constitution, legislation, democracy, ummah and syura'

Abstrak

Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh, sudah sepatutnya memiliki peran utama dalam kehidupan politik sebuah negara. Untuk menuju ke arah integrasi kehidupan masyarakat, negara dan Islam diperlukan ijtihad yang akan memberikan pedoman bagi anggota parlemen atau politisi dalam menjelaskan hujahnya dalam berpolitik. Dan interaksi umat Islam yang hidup dalam alam modern ini dengan politik akan memberikan pengalaman dan tantangan baru menuju masyarakat yang adil dan makmur. Berpolitik yang bersih dan sehat akan menambah kepercayaan masyarakat khususnya di Indonesia bahwa memang Islam mengatur seluruh aspek mulai ekonomi, sosial, militer, budaya sampai dengan politik. Kelembagaan dalam politik Islam antara lain terdiri dari adanya konsep-konsep mengenai konstitusi, legislasi, syura dan demokrasi dan juga mengenai ummah. Konstitusi dibuat dalam Islam adalah dalam rangka sebagai pedoman dan aturan main dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. Legislasi dibuat untuk mengurus masalah kenegaraan dan pemerintah menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh rakyatnya. Sementara itu syura dan demokrasi merupakan dua hal yang saling berkaitan, syura

merupakan musyawarah dan dalam demokrasi juga menekankan unsur musyawarah. Dan ummah atau umat dapat diartikan bangsa, rakyat, kaum, komunitas dan sebagainya. Bisa dikatakan bahwa umat merupakan organisasi yang diikat oleh kaidah Islam.

Kata kunci : undang-undang, legislasi, demokrasi, ummah dan syuro

PENDAHULUAN

Kepemimpinan itu merupakan suatu proses dimana pimpinan digambarkan akan memberi perintah atau pengarahan, bimbingan atau mempengaruhi pekerjaan orang lain dalam memilih dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Upaya membangun keefektifan pemimpin terletak semata pada pembekalan dimensi keterampilan teknis dan keterampilan konseptual.

Adapun keterampilan personal menjadi terpinggirkan. Padahal sejatinya efektifitas kegiatan manajerial dan pengaruhnya pada kinerja organisasi, sangat bergantung pada kepekaan pimpinan untuk menggunakan keterampilan personalnya. Keterampilan personal tersebut meliputi kemampuan untuk memahami perilaku individu dan perilaku kelompok dalam kontribusinya membentuk dinamika organisasi, kemampuan melakukan modifikasi perilaku, kemampuan memahami dan memberi motivasi, kemampuan memahami proses persepsi dan pembentukan komunikasi yang efektif, kemampuan memahami relasi antar konsep kepemimpinan-kekuasaan-politik dalam organisasi, kemampuan memahami genealogi konflik dan negosiasinya, serta kemampuan mengkonstruksikan budaya organisasi yang ideal.

Pada dasarnya prinsip kepemimpinan sudah diterangkan dalam al Qur'an yaitu :
(Q.S Ali Imran : 118)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خِيَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۗ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ ۗ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.

QS. An Nisaa' : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُرْمِئُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulisan adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif didasarkan pada asumsi bahwa realitas merupakan sesuatu yang bersifat ganda, saling berinteraksi, dan didalamnya terjadi pertukaran. Bahwa demokrasi baik dalam konsep barat maupun Islam saling berinteraksi serta mengalami penyesuaian tergantung pada konteks situasi dan perkembangan zaman. Kebutuhan manusia akan politik lebih bersifat kontekstual, karena pada dasarnya persoalan yang dihadapi manusia pada satu era tertentu berbeda dengan persoalan yang dihadapi manusia pada era yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik sebenarnya dilakukan setiap masyarakat baik primitif atau modern karena sifat dan karakter manusia serta jawaban ilmiah Islam terhadap tuntutan kehidupan politik memang perlu waktu. Bahkan di kalangan aktifis saja masih ada sebuah anggapan bahwa berpolitik tidak dilakukan dalam Islam. Menekankan sejarah Rasulullah SAW serta praktek-praktek kontemporer akan mengingatkan keagungan Islam dalam menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan kehidupan manusia sebagai khalifah fil Ardhi dan Abdullah sekaligus menyadari pentingnya politik dalam kehidupan Islam.

Yang penting dalam memahami politik dari sudut Islam sekarang ini adalah mengenali adanya upaya untuk memisahkan salah satu cabang kehidupan manusia yang ada urusannya dengan penggunaan kekuasaan ini dari sudut konsepsi, teori, pandangan dan akhirnya praktek umat Islam. Adapun konsep-konsep Kelembagaan dalam politik Islam antara lain terdiri dari adanya konsep-konsep mengenai konstitusi, legislasi, syura dan demokrasi dan juga mengenai ummah yang akan dijelaskan dalam pembahasan ini.

1. Konstitusi

Dalam fiqh siyasah Konstitusi disebut juga dustur, dustur berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Menurut ulama fiqh siyasah, pada awalnya pola hubungan antara pemerintah dan rakyat ditentukan oleh adat istiadat. Dengan demikian, hubungan antara kedua belah pihak berbeda-beda pada masing-masing negara, sesuai dengan perbedaan masing-masing negara. Akan tetapi karena adat istiadat ini tidak tertulis, maka dalam hubungan tersebut tidak terdapat batasan-batasan yang

tegas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akibatnya, karena pemerintah memegang kekuasaan, tidak jarang pemerintah bersikap absolut dan otoriter terhadap rakyat yang dipimpinnya. Mereka berlaku sewenang-wenang dan melanggar hak-hak asasi rakyatnya. Sebagai reaksi, rakyatpun melakukan pemberontakan, perlawanan, bahkan revolusi untuk menjatuhkan pemerintah yang berkuasa secara absolut tersebut. Dari revolusi ini kemudian lahirlah pemikiran untuk menciptakan undang-undang dasar atau konstitusi sebagai pedoman dan aturan main dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. Namun, tidak selamanya konstitusi dibentuk berdasarkan revolusi. Ada juga pembuatan konstitusi karena lahirnya sebuah negara baru.

Perpaduan antara politik dan agama yang merupakan akibat langsung dari hakikat teologi Islam juga terungkap dalam kawasan teori konstitusional. Al-Quran sebagai undang-undang, perilaku keagamaan, tetapi yang lebih tinggi, kitab suci itu merupakan hukum dasar dan tertinggi yang tidak dapat digolongkan sebagai argumen serius tentang konstitusi Negara Islam.

Sumber hukum konstitusi Islam ada 3

1. Yang tidak kalah penting adalah Sunah atau segala perkataan dan praktek kehidupan Nabi Muhammad SAW, manusia yang dipilih Allah untuk menyampaikan risalah-Nya kepada semua manusia.
2. Ijma' yang berarti kesepakatan universal atau konsensus yang bersifat umum. Ijma' melibatkan upaya kolektif yang terdiri dari anggota-anggota suatu kelompok atau keseluruhan masyarakat untuk meraih sebuah kesepakatan hukum tentang suatu masalah tertentu.
3. Qiyas yaitu metode yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu. Dalam Islam metode ini digunakan untuk memperluas hukum-hukum syariah yang bersifat umum kepada berbagai kasus individu yang tak terbatas atas dasar kesamaan atau ketidakselarasan dengan beberapa kasus lama yang telah dijelaskan dalam Qur'an dan Sunnah. Macam-macam konstitusi; pertama konstitusi tertulis dan tidak tertulis, kedua konstitusi fleksibel (luwes) dan konstitusi rigid (tegas/kaku), ketiga konstitusi derajat tinggi dan konstitusi bukan derajat tinggi, keempat konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan dan yang keempat konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer.

2. Legislasi

Didalam Islam, Legislasi (perundang-undangan) terbagi ke dalam empat bentuk. Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga dengan istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian, unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- c. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam

3. Demokrasi

Dalam hal ini demokrasi berasal dari pengertian bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Maksudnya kekuasaan yang baik adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sejarah demokrasi berasal dari sistem yang berlaku di negara-negara kota (*city state*) Yunani Kuno pada abad ke 6 sampai dengan ke 3 sebelum masehi. Waktu itu demokrasi yang dilaksanakan adalah demokrasi langsung yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan politik dan dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negaranya yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas hal tersebut dimungkinkan karena negara kota mempunyai wilayah yang relatif sempit dan jumlah penduduk tidak banyak (kurang lebih 300 ribu jiwa). Sedangkan waktu itu tidak semua penduduk mempunyai hak, bersifat langsung dari demokrasi Yunani Kuno dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi sederhana, wilayahnya terbatas serta jumlah penduduknya sedikit (kurang lebih 300 ribu jiwa dalam satu kota). Ketentuan demokrasi yang hanya berlaku untuk warga negara resmi. Hanya bagian kecil dari penduduk.

Gagasan demokrasi Yunani hilang dari dunia Barat ketika Romawi Barat dikalahkan oleh suku German. Dan Eropa Barat memasuki Abad Pertengahan (AP). Abad pertengahan di Eropa Barat dicirikan oleh struktur total yang feodal (hubungan antara Vassal dan Lord). Kehidupan sosial dan spiritual dikuasai Paus dan pejabat agama lawu. Kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan antar bangsawan.

Dari sudut perkembangan demokrasi AP menghasilkan dokumen penting yaitu Magna Charta 1215. Ia semacam contoh antara bangsawan Inggris dengan Rajanya yaitu John. Untuk pertama kali seorang raja berkuasa mengikatkan diri untuk mengakui dan menjamin beberapa hak bawahannya.

Adapun pemikir-pemikir yang mendukung berkembangnya demokrasi antara lain: John Locke dari Inggris (1632-1704) dan Montesquieu dari Perancis (1689-1755). Menurut Locke hak-hak politik mencakup atas hidup, hak atas kebebasan dan hak untuk mempunyai milik (*life, liberty and property*). Montesquieu, menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik dengan pembatasan kekuasaan yang dikenal dengan Trias Politica. Trias Politica menganjurkan pemisahan kekuasaan, bukan pembagian kekuasaan. Ketiganya terpisah agar tidak ada penyalahgunaan wewenang. Dalam perkembangannya konsep pemisahan kekuasaan sulit dilaksanakan, maka diusulkan perlu meyakini adanya keterkaitan antara tiga lembaga yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif.

Pengaruh paham demokrasi terhadap kehidupan masyarakat cukup besar, contohnya: perubahan sistem pemerintahan di Perancis melalui revolusi, revolusi kemerdekaan Amerika Serikat (membebaskan diri dari dominasi Inggris).

Demokrasi Parlementer, adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi dari pada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.

Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, dianut sepenuhnya oleh Amerika Serikat. Dalam sistem ini, kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres, kekuasaan eksekutif dipegang Presiden, dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung.

Demokrasi melalui Referendum. Yang paling mencolok dari sistem demokrasi melalui referendum adalah pengawasan dilakukan oleh rakyat dengan cara referendum. Sistem referendum menunjukkan suatu sistem pengawasan langsung oleh rakyat. Ada 2 cara referendum, yaitu referendum obligator dan fakultatif. Ciri-Ciri Negara Yang Memiliki Sistem Politik Demokrasi :

- a) Adanya pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok dalam penyelenggaraan pergantian pemimpin secara berkala, tertib, damai dan melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif
- b) Prasarana pendapat umum, baik pers, televisi, maupun radio harus diberi kesempatan untuk mencari berita secara bebas dalam merumuskan pendapat mereka. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul merupakan hak-hak politik dan sipil sangat mendasar .
- c) Sikap menghargai hak-hak minoritas & perorangan , lebihmengutamakan musyawarah daripada paksaan dalam menyelesaikan perselisihan ,sikap menerima, legitimas darisistem pemerintah.

Adapun dalam bukunya *Introduction to democratic Theory* henry B. Maryo (2012) sebagai berikut :

- a) Menyelesaikan perselisihan degan damai secara melembaga bibit pertikaian dapat berupa perbedaan pendapat dan kepentingan. Demokrasi merupakan sistem yang menagakuai sahnya ekspresipositif dalam pertikaian. Demokrasi mengadakan suatu cara yang unik untuk menyelesaikan pertikaian secara damai, meanegakkan ketertiban umum, dan membuat kebijaksanaan umum dengan fungsi kompromi terlembaga dalam legislatif.
- b) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah ciri-ciri UUD (Konstitusi) memuat prosedur untuk mengubah UUD ciri-ciri semacam ini mengisyaratkan bahwa dalam rangka aspirasi masyarakat yang berubah dan berkembang maka UUD harus terbuka.

4. Ummah

Dalam Piagam Madinah, pemakaian kata ummah mengandung dua pengertian, yaitu :

1. Organisasi yang diikat oleh akidah Islam. kedua, organsasi umat yang menghimpun jamaah atau komunitas yang beragam atas dasar ikatan sosial politik. Dari ayat-ayat Alqur'an dan

piagam madinah dapat dicatat beberapa ciri esensi yang menggambarkan ummah (Islam). pertama, ummah memiliki kepercayaan kepada Allah dan keyakinan kepada Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, memiliki kitab yang satu dan bentuk pengabdian yang satu pula kepada Allah.

2. Islam yang memberikan identitas pada ummah mengajarkan semangat universal. Ketiga, karena umat islam bersifat universal, maka secara alamiah umat islam juga bersifat organik. Keempat, berdasarkan prinsip ketiga, maka Islam tidak dapat mendukung ajaran kolektivitas komunisme dan individualisme kaum kapitalis. Kelima, dari prinsip tersebut, maka sistem politik yang digariskan Islam tidak sama dengan pandangan Barat.

Kata-kata umat ternyata memiliki ruang lingkup yang berlapis. Lapisan pertama, kata umat bisa disamakan dengan makhluk Tuhan, sehingga burungpun disebut umat, semut yang berkeliraran pun juga bisa disebut umat dari umat-umat Allah. Lapisan kedua, kata umat berarti umat manusia secara keseluruhan. Lapisan ketiga, kata umat berarti suatu komunitas manusia. Dalam lapisan ini bisa dibedakan antara umat Islam dan umat non-muslim.

Konsep terpenting dalam pemikiran politik Islam adalah konsep Ummah atau komunitas orang-orang beriman. Permulaan kata Ummah diterjemahkan sebagai suatu kesatuan yang menimbulkan kesatuan semua warga muslim. Menurut makna istilah, Ummah "meliputi totalitas (jamaah) individu-individu yang paling terkait oleh tali atau ikatan agama, bukan kekeluargaan maupun ras. Di dalam Ummah itu segenap anggota bersaksi sepenuhnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya. Dihadapan Allah, semua anggota mempunyai derajat yang sama, tidak ada perbedaan tingkatan, kelas atau ras".

Sedangkan makna Ummah dalam arti lebih luas tidak hanya terbatas pada masyarakat Madinah. Dalam dokumen yang disebut "Konstitusi Madinah" istilah Ummah digunakan dalam dua arti yang berbeda dalam dua bagian dokumen:

- a. pada bagian awal istilah itu digunakan dalam arti khusus, yakni masyarakat keagamaan orang-orang yang beriman; dan
- b. pada bagian kedua, kata itu diartikan sebagai masyarakat persekutuan secara umum.

Namun demikian, corak dengan masyarakat non-muslim itu dipandang tidak merubah keunikan dasar dan kekhususan umat Islam. Sisi paling penting peran Ummah sama dengan solidaritas mekanis yang muncul dari keberadaan manusia dalam suatu dalam Islam adalah tingkat solidaritasnya yang tinggi. Solidaritas Islam adalah sebuah solidaritas organik (keluarga) yang menciptakan dan berupaya mengayuh tujuan yang bersifat umum dan menghendaki partisipasi setiap warganya untuk merealisasikan tujuan itu dalam batas-batas perangkat yang dimiliki sejalan dengan keragaman tugas (kewajiban) masing-masing.

5. Syura

Kata Syura berasal dari sya-wa-ra, yang secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kata syura dalam bahasa Indonesia menjadi musyawarah mengandung makna segala sesuatu

yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan.

Mayoritas ulama syari'at dan pakar undang-undang konstitusional meletakkan "musyawarah" sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok di atas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar baku yang telah ditetapkan oleh nash-nash al qur'an dan hadis-hadis nabawi. Oleh karena itu, musyawarah ini lazim tidak ada alasan bagi seorang pun yang meninggalkannya.

Kedudukan konstitusional musyawarah juga berada di atas dalam sistem kebebasan kontemporer (demokrasi barat) yang membedakannya dari sistem diktatorial sekalipun hanya dinisbatkan kepada sistem demokrasi dari segi bentuk-bentuk bukan isi. Kedudukan ini terkadang naik ketika berhembus angin perubahan internasional dan berjatuhnya sistem-sistem hukum komunisme diktatorial di tempat aslinya dan di tempat-tempat yang mengikutinya di Eropa timur juga negara-negara lain dari negara-negara komunisme atau sosialisme marxisme.

Musyawarah dalam prinsip hak asasi manusia juga kebebasan umum mendasar, sangat memperhatikan permasalahan sekarang di dunia pada semua suku secara umum dan secara khusus suku-suku dalam negara yang disebut dengan dunia ketiga.

Bila hadis nabawui menetapkan bahwa: pemisah antara seseorang dan kemusyrikan serta kekafiran adalah shalat maka kami berkata " bahwa pembatas antara hukum Islam dan antara hukum diktatorial adalah meninggalkan musyawarah". (Khaliq, 2005).

Sistem kenegaraan yang dianjurkan oleh Islam harus memegang prinsip syura. Allah SWT telah mewajibkan berlakunya sistem syura kepada umat manusia dalam dua ayat Al-Quran. Teks kedua ayat tersebut cukup jelas dalam mewajibkan untuk mengikuti prinsip syura. Ayat pertama disampaikan dalam bentuk perintah terhadap Rasulullah saw. Untuk menjalankan syura. Jika demikian, tentu umatnya lebih pantas untuk diperintah melakukannya. Sementara ayat yang kedua menerangkan bagaimana sifat utama dari kaum muslimin dalam menghadapi berbagai persoalan dan memutuskan permasalahan dengan selalu saling memahami satu sama lainnya dan saling tukar pikiran melalui syura. Firman Allah SWT, dalam surah Ali Imran : 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya".

Ayat kedua, dalam surah Asy-Syuura : 36-38, yaitu :

36. Maka sesuatu yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia; dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakkal.

37. dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf.

38. dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa salah satu sifat orang mukmin diantara yang lain adalah bermusyawarah dengan yang lainnya. Ada juga beberapa hadits yang menyuruh dan memperkuat pentingnya bermusyawarah, juga menjelaskan keutamaannya. Rasulullah saw bersabda: "minta bantuanlah dalam menyelesaikan permasalahan kalian melalui musyawarah." Sesungguhnya tidak akan berhasil seorang yang hanya mengikuti pendapatnya sendiri dan tidak ada seorangpun yang akan hancur hanya karena bermusyawarah.

Sebagaimana halnya syura, demokrasi juga menekankan unsur musyawarah dalam mengambil keputusan. Demokrasi juga diartikan sebagai bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

6. Perbedaan Syura dengan Demokrasi

Dari uraian di atas tentang syura, dapat kita pahami adanya perbedaan fundamental antara syura dan demokrasi. Seperti telah dikutip sebelumnya, Abdul Qadim Zallum (1990) secara ringkas membandingkan sekaligus membedakan demokrasi dan syura dengan perkataannya, "Demokrasi bukanlah syura karena syura adalah meminta pendapat (thalab ar-ra'y), sedangkan demokrasi adalah suatu pandangan hidup dan kumpulan ketentuan untuk seluruh konstitusi, undang-undang, dan sistem (pemerintahan)..." Ini berarti, menyamakan syura dengan demokrasi bagaikan menyamakan sebuah sekrup dengan sebuah mobil. Tidak tepat dan tidak proporsional. Mengapa? Sebab, syura hanyalah sebuah mekanisme pengambilan pendapat dalam Islam, sebagai bagian dari proses sistem pemerintahan Islam (Khilafah). Adapun demokrasi bukan sekadar proses pengambilan pendapat berdasarkan mayoritas, namun sebuah jalan hidup (*the way of life*) yang holistik yang terrepresentasikan dalam sistem pemerintahan menurut peradaban Barat. Fakta bahwa demokrasi adalah sebuah tipe sistem pemerintahan dapat dibuktikan, misalnya, dengan pernyataan mantan Presiden AS Lincoln pada peresmian makam nasional Gettysburg (1863) di tengah berkecamuknya Perang Saudara di AS. Lincoln menyatakan, "Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat." (Melvin I. Urofsky, 2003).

Karena itu, menyamakan syura dengan demokrasi tidaklah tepat dan jelas tak proporsional. Jika ingin tepat dan proporsional, sistem demokrasi seharusnya dibandingkan dengan sistem

Khilafah, bukan dengan syura; atau syura seharusnya dibandingkan dengan prinsip suara mayoritas, bukan dengan demokrasi.

Memang, ada kemiripan antara syura dan demokrasi, yang mungkin dapat menyesatkan orang untuk menganggap syura identik dengan demokrasi. Kemiripan itu ialah, dalam syura ada proses pengambilan pendapat berdasarkan suara mayoritas, seperti terjadi dalam Perang Uhud, identik dengan yang ada dalam demokrasi (An-Nahwi, 1985). Namun, dengan mencermati penjelasan tentang syura di atas, masalah kemiripan ini akan gamblang dengan sendirinya. Sebab, tak selalu syura berpatokan pada suara mayoritas. Ini sangat berbeda dengan demokrasi yang selalu menggunakan kriteria suara mayoritas untuk segala bidang permasalahan. Selain itu, syura hanyalah hak kaum Muslim yang dilaksanakan di antara sesama umat Islam ketika mereka bertukar pikiran untuk mengambil suatu pendapat. Orang kafir tidak boleh ikut serta dalam proses syura. Ini jelas berbeda dengan demokrasi yang menjadikan Muslim dan non-Muslim bisa bercampur-aduk untuk menetapkan suatu pendapat. Jika demikian kontras bedanya, sekotras perbedaan warna putih dan hitam, lalu di mana lagi letak kesamaan syura dan demokrasi? Samakah yang putih dengan yang hitam?

Kemiripan syura dengan demokrasi dalam tersebut menjadi lebih tak bermakna jika kita mengkaji ciri-ciri sistem demokrasi secara lebih mendasar dan komprehensif. Menurut Zallum (1990) sistem demokrasi mempunyai ciri-ciri: berlandaskan pada falsafah sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan); dibuat oleh manusia; didasarkan pada 2 (dua) ide pokok: (1) kedaulatan di tangan rakyat; (2) rakyat sebagai sumber kekuasaan, memegang prinsip suara mayoritas dan menuntut kebebasan individu (freedom) agar kehendak rakyat dapat diekspresikan tanpa tekanan.

Hanya dengan memperhatikan falsafah demokrasi, yaitu sekularisme, maka jurang perbedaan syura dan demokrasi akan semakin lebar. Sedemikian lebarnya sehingga mustahil terjembatani. Sebab, syura tidak lahir dari akidah (falsafah) sekularisme, melainkan lahir dari akidah Islam. Syura adalah hukum syariah yang dilaksanakan sebagai bagian dari perintah Allah. Sebaliknya, demokrasi lahir dari rahim ide sekularisme yang kufur. Sebab, setelah terjadi sekularisasi, yakni setelah agama dipisahkan dari kehidupan sehingga agama tidak lagi mengatur urusan kehidupan manusia seperti politik, maka dengan sendirinya manusia itu sendirilah yang membuat aturan hidupnya. Inilah asal-usul ideologis lahirnya demokrasi di negara-negara Eropa pasca Abad Pertengahan (V-XV M), setelah sebelumnya masyarakat Eropa ditindas oleh kolaborasi antara raja/kaisar—yang berkuasa secara despotik dan absolut—dengan para agamawan Katolik yang korup dan manipulatif (An-Nabhani, 2001).

KESIMPULAN

Dalam sistem pemerintahan Islam, Khalifah, kepala negara tahu imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Posisinya dalam masyarakat digambarkan secara simbolis dalam ajaran shalat berjamaah. Kepala negara bukanlah pribadi yang luar biasa, yang tidak pernah salah. Karenanya kepala negara tidak

boleh berada jauh dari rakyatnya. Ia harus dapat mendengar dan menyahuti aspirasi rakyatnya dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Bila kepala negara telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka kepala negara juga memperoleh hak-hak yang harus dipenuhi oleh rakyatnya, seperti yang dikatakan Al-mawardi bahwa hak kepala negara atas rakyatnya ada dua macam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk memperoleh dukungan secara moral selama kepala negara menjalankan pemerintahan dengan baik. Oleh sebab itu, apapun konsep yang dipakai oleh suatu negara Islam, kemaslahatan umat harus menjadi prioritas utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahannya. (2008). Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro
- Djazuli, Ahmad. (2003) *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Bandung : Kencana
- Huwaiti, Fahmi. (1999). *Muwaththinun la Dzimmiyun*, Kairo: Dar al-fikr
- Iqbal, Muhammad. (2001). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Khaliq, Farid Abdul. (2005). *Fiqh Politik Islam*. Jakarta : Amzah
- Pulungan, Suyuthi. (2002). *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta : Rajawali pers
- Saefuddin. (1996). *Ijtihad Politik : Cendekiawan Muslim*. Jakarta : Bema Insani Press

Artikel Jurnal Fisip 2017

ORIGINALITY REPORT

17 %

SIMILARITY INDEX

9 %

INTERNET SOURCES

5 %

PUBLICATIONS

3 %

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

< 5%

★ eprints.umm.ac.id

Internet Source

< 4%

★ eprints.uinrf.ac.id

Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Kun Budianto
Assignment title: Penelitian
Submission title: Artikel Jurnal Fisip 2017
File name: Artikel_Jurnal_Kelembagaan_Politik...
File size: 715.19K
Page count: 12
Word count: 4,130
Character count: 26,703
Submission date: 23-Mar-2020 10:39AM (UTC+0700)
Submission ID: 1280115567

Jurnal Studi Sosial dan Politik, Vol. 1 No. 2, Desember 2017 (155-166)
ISSN 25978756
e-ISSN 25978764

**Kelembagaan Politik Islam:
Konsep Konstitusi, Legislasi, Demokrasi, Ummah Dan Syura'**

Kun Budianto

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: kun_budianto@gmail.com

Abstract

Islam is a religion perfect and comprehensive, it should have a major role in the political life of a country. To go toward the integration of society, the state and the Islamic ijthad is needed that will provide guidance for parliamentarians or politicians in explaining hujahnya in politics. And the interaction of Muslims living in the modern world with the political will give new experiences and challenges towards a just and prosperous society. A clean and healthy politics will increase public confidence, especially in Indonesia that Islam is indeed manage all aspects from the economic, social, military, cultural to political. Political institutions in Islam, among others, consists of the concepts of the constitution, legislation, shura and democracy and also the ummah. Islam made in the constitution is in order as the guidelines and rules of the game in the relationship between government and the people. Legislation created to deal with affairs of state and government set a law that will be enforced and implemented by people. While the shura and democracy are two interrelated things, shura is in deliberation and democracy also emphasizes the element of deliberation. And the ummah or community can be defined nation, people, people, communities and so on. It could be said that the people of an organization are bound by the rules of Islam.

Keywords: constitution, legislation, democracy, ummah and syura'

Abstrak

Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh, sudah sepatutnya memiliki peran utama dalam kehidupan politik sebuah negara. Untuk menuju ke arah integrasi kehidupan masyarakat, negara dan Islam diperlukan ijthad yang akan memberikan pedoman bagi anggota parlemen atau politisi dalam menjelaskan hujahnya dalam berpolitik. Dan interaksi umat Islam yang hidup dalam alam modern ini dengan politik akan memberikan pengalaman dan tantangan baru menuju masyarakat yang adil dan makmur. Berpolitik yang bersih dan sehat akan menambah kepercayaan masyarakat khususnya di Indonesia bahwa memang Islam mengatur seluruh aspek mulai ekonomi, sosial, militer, budaya sampai dengan politik. Kelembagaan dalam politik Islam antara lain terdiri dari adanya konsep-konsep mengenai konstitusi, legislasi, syura dan demokrasi dan juga mengenai ummah. Konstitusi dibuat dalam Islam adalah dalam rangka sebagai pedoman dan aturan main dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. Legislasi dibuat untuk mengatasi masalah kenegaraan dan pemerintah menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh rakyatnya. Sementara itu syura dan demokrasi merupakan dua hal yang saling berkaitan, syura

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Karya Ilmiah (artikel) : **Kelembagaan Politik Islam: Konsep Konstitusi, Legislasi, Demokrasi, Ummah Dan Syura'**

Nama Penulis : Kun Budianto
 Jumlah Penulis : 1
 Status Pengusul : Penulis pertama/ penulis korespondensi*
 Identitas Jurnal Ilmiah: a. Nama Jurnal : Jurnal Studi Sosial dan Politik
 b. Nomor ISSN : 2597-8764
 c. Vol, No, Bulan Tahun : Vol 1 Nomor 2 Desember 2017
 d. Penerbit : Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah
 e. DOI artikel (jika ada) : <https://doi.org/10.19jssp.v1i2.4040>
 f. Alamat web Jurnal : <http://jurnal.radenfatah.ac.id>
 g. Terindeks di Scimagojr/Thomson Reuter ISI Knowlegde atau di DOAJ

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri v pada kategori yang tepat)

- Jurnal Ilmiah Internasional/internasional bereputasi*
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional/Nasional terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS *

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen yang dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir yang Diperoleh
	International/International Bereputasi	Nasional Terakreditasi	Nasional/ Nasional terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)			1.5	
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			4.5	
c. Kecukupan dan kemutakhiran data /informasi dan metodologi (30%)			4.5	
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)			4.5	
Total = 100%			15	
Nilai Pengusul			15	15

Catatan penilaian artikel oleh Reviewer :

gagasan cukup jelas, penyajian baik dan bisa dipercaya

Palembang, 20/April/2020

Reviewer 1,



(tanda tangan)

Nama : Dr. Yenrizal, M.Si
 NIP/NIDN : 197401232005011004
 Unit Kerja : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang
 Jabatan Fungsional : Lektor
 Bidang Ilmu : Ilmu Komunikasi

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Karya Ilmiah (artikel) : **Kelembagaan Politik Islam: Konsep Konstitusi, Legislasi, Demokrasi, Ummah Dan Syura'**

Nama Penulis : Kun Budianto
 Jumlah Penulis : 1
 Status Pengusul : Penulis pertama/ penulis korespondensi*
 Identitas Jurnal Ilmiah:
 a. Nama Jurnal : Jurnal Studi Sosial dan Politik
 b. Nomor ISSN : 2597-8764
 c. Vol, No, Bulan Tahun : Vol 1 Nomor 2 Desember 2017
 d. Penerbit : Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah
 e. DOI artikel (jika ada) : <https://doi.org/10.19jssp.v1i2.4040>
 f. Alamat web Jurnal : <http://jurnal.radenfatah.ac.id>
 g. Terindeks di Scimagojr/Thomson Reuter ISI Knowlegde atau di DOAJ

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri v pada kategori yang tepat)

- Jurnal Ilmiah Internasional/Internasional bereputasi*
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional/Nasional terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS *

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen yang dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir yang Diperoleh
	International/Internasional Bereputasi	Nasional Terakreditasi	Nasional/ Nasional terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)			1.5	
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			4.5	
c. Kecukupan dan kemitakhiran data /informasi dan metodologi (30%)			4.5	
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)			4.5	
Total = 100%			15	
Nilai Pengusul			15	

Catatan penilaian artikel oleh Reviewer :

Menarik dan Original serta perlu dikembangkan untuk menjadi jurnalan ilmiah

Palembang, 20/April/2020

Reviewer 2,

(tanda tangan)

Nama : Dr. Abdul Hadi, M.Ag
 NIP/NIDN : 197205252001121004
 Unit Kerja : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
 Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 Bidang Ilmu : Pengkajian Islam